



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/622 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMANDU WISATA
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemandu wisata yang kompeten, professional dan tersertifikasi di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemandu Wisata;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, maka perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemandu Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Pemandu Wisata perlu menunjuk Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* (MC) dan pembaca Doa pada kegiatan Bimbingan Teknis Pemandu Wisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1418);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
- 5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Program kerja Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMANDU WISATA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan tim Kegiatan Bimbingan Teknis Pemandu Wisata Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Bimbingan Teknis Pemandu Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
a. penanggung jawab;
b. narasumber;
c. moderator;
d. *master of ceremony*; dan
e. pembaca do'a.

KETIGA : Penanggung Jawab, Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* dan Pembaca Do'a, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab
1. Merencanakan kegiatan Bimtek;
2. Koordinasi Pelaksanaan Bimtek; dan
3. Pengawasan dan evaluasi.
b. Narasumber
1. mempersiapkan materi yang terkait dengan Pemandu Wisata;
2. transfer pengetahuan/Memberikan pengetahuan yang akurat tentang kependudukan wisata;
3. mengembangkan keterampilan/melatih peserta untuk menguasai berbagai skill penting, antara lain komunikasi,

storytelling, manajemen tur, adaptasi dan improvisasi dan pelayanan prima;

4. meningkatkan kualitas SDM; dan
 5. memberikan wawasan industry, menginformasikan tentang tren, praktek terbaik, serta tantangan dalam dunia kependudukan wisata.
- c. Moderator
1. memandu dan mengatur diskusi;
 2. memastikan keterlibatan peserta;
 3. menjaga suasana diskusi;
 4. menginformasikan dan mempersiapkan pembicara; dan
 5. menyimpulkan dan mengahiri acara.
- d. Master of ceremony
1. memandu dan mengelola jalannya acara baik pembukaan maupun penutupan; dan
 2. memberikan informasi acara.
- e. Pembaca do'a
1. memimpin do'a pembukaan dan penutup kegiatan; dan
 2. memastikan acara dimulai dan diakhiri dengan ketenangan, harapan positif, serta memohon berkah bagi para peserta, pelatih dan narasumber.

- KEEMPAT : Masa tugas tim kegiatan bimbingan teknis pemandu wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan 30 Oktober 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 622 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PEMANDU WISATA SE-KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2025

NAMA DAN SUSUNAN TIM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMANDU WISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	RUSLI MOIDADY,	Bupati	Penanggung Jawab
2.	dr. JAMES H.D. PINONTOAN	Kepala Dinas	Narasumber
3.	SELVI ARTHATY YABIY, ST	Kepala Bidang Destinasi	Narasumber
4.	YUSNI K. Hi. UMAR, SM	Staf	Moderator
5.	SRI WAHYUNINGSIH, SM	Staf	Master Of Ceremony (MC)
6.	SARTONO LALU, S.IP	Staf	Pembaca Do'a

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY